



PROVINSI JAWA TENGAH

Semarang, 18 Desember 2025

Nomor : B/100.3/1518/2025
Sifat : Segera
Lampiran : -
Hal : Hasil Fasilitasi Rancangan Peraturan Bupati
Banyumas tentang Tata Cara Pemungutan
Pajak Reklame.

Yth. Bupati Banyumas
di
PURWOKERTO

Menunjuk surat Saudara Nomor 100.3.2/38/XI/2025 tanggal 28 November 2025 Perihal Permohonan Fasilitasi Rancangan Peraturan Bupati, bersama ini disampaikan hasil Fasilitasi Rancangan Peraturan Bupati Banyumas tentang Tata Cara Pemungutan Pajak Reklame sebagai berikut:

1. Konsiderans “Menimbang” frasa “di Kabupaten Banyumas” agar dihapus.
2. Dasar hukum “Mengingat” agar ditambahkan “Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2023 tentang Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6867)”.
3. Pasal 1:
 - a. angka 15 disempurnakan menjadi “Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan, baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, Perseroan lainnya, badan usaha milik negara, BUMD, atau badan usaha milik desa, dengan nama dan dalam bentuk apapun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik, atau organisasi lainnya, lembaga dan bentuk badan lainnya, termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap.
 - b. angka 15 angka 26, angka 27, angka 32, angka 33, angka 44, angka 46, angka 47 dan angka 49 **agar dihapus** sesuai angka 98 Lampiran II Undang–Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang–Undangan.
4. Pasal 4:
 - a. agar ditambahkan 1 (satu) ayat baru yakni ayat (1) yakni “Objek Pajak Reklame adalah semua penyelenggaraan Reklame”.
 - b. Pasal 17 frasa “adalah” **agar dihapus dan penulisan pada pasal selanjutnya agar disesuaikan.**
5. Pasal 6:
 - a. ayat (6) huruf c dan ayat (7) huruf c agar dikaji kembali terkait pengenaan biaya operasional.
 - b. ayat (12) terkait pengenaan sanksi administratif agar dikaji kembali mengenai tahapan dengan mempertimbangkan aspek kewajaran.
6. Pasal 8 ayat (10) **agar dihapus.**
7. Pasal 12 ayat (2) frasa “SKPD” diubah menjadi frasa “SSPD”.
8. Pasal 17 ayat (1) dan ayat (2), Pasal 23 dan Pasal 27 agar dirumuskan kembali terkait penormannya.

9. Pasal 28 agar disesuaikan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023 tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah dan Retribusi Daerah
10. Agar ditambahkan tempat tanggal pengundangan dan penandatanganan pengesahan atau penetapan sesuai dengan Lampiran II BAB I huruf D angka 166 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan.

Selanjutnya agar dilakukan penyempurnaan terhadap Rancangan Peraturan Bupati dimaksud, untuk segera dapat ditetapkan menjadi Peraturan Bupati Banyumas.

Demikian untuk menjadikan maklum dan untuk ditindaklanjuti.

a.n. Gubernur Jawa Tengah
Sekretaris Daerah



Ditandatangani secara elektronik oleh:

Sumarno, SE, MM
Pembina Utama Madya
NIP 197005141992021001

TEMBUSAN:

1. Menteri Dalam Negeri;
2. Gubernur Jawa Tengah;
3. Wakil Gubernur Jawa Tengah;
4. Direktur Produk Hukum Daerah Ditjen Otonomi Daerah Pada Kementerian Dalam Negeri;
5. Asisten Pemerintahan Dan Kesra SEKDA Provinsi Jawa Tengah;
6. Kepala Biro Hukum SETDA Provinsi Jawa Tengah.

